

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### KEPUTUSAN

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 335.. TAHUN 1.9.9.0

### TENTANG

## PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### ATAS NAMA

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

| Membaca       | : | Surat Camat No. 141.1/319/426.621/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa Kacangan Kecamatan Berbek  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| Menimbang     |   | a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Kacangan  Kecamatan Berbek , dipandang perlu untuk mengangkat/ memberhentikan kepala Desa. Pejabat (PJ) Kepala Desa.                           |  |  |  |  |
|               |   | b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala<br>Daerah Tingkat II.  |  |  |  |  |
| Mengingat     |   | 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;  |  |  |  |  |
|               |   | 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;   |  |  |  |  |
|               |   | 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  |  |  |  |  |
|               |   | 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;   |  |  |  |  |
|               |   | 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,<br>Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhenian Sementara dan Pemberhentian Kepala<br>Desa;  |  |  |  |  |
| 14            |   | 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; |  |  |  |  |
|               |   | 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.  |  |  |  |  |
| Memperhatikan | : | Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal   |  |  |  |  |
|               |   | MEMUTUSKAN   |  |  |  |  |
| Menetapkan    | : | Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Pemberhantian Kepala Desa. Pejabat (PJ) Kepala Desa.  |  |  |  |  |
| PERTAMA       | * | Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom  |  |  |  |  |

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom . 6 (enam).... KEDUA lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa. KETIGA Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa. KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes tinya. Ditetapkan di: NGANJUK Pada tanggal: 30 MAY 1990 A.n.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK IBNU SALAM TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: ANJU 1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan; Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabay 2. Pembantu Gubernur di ...Kediri 3.

Pembantu Bupati di ... Berbek ...

Sdr. Kepala Desa . . Kacangan .

Camat Kepala Wilayah Kecamatan . Berbek

4.

5.

6. 7.

Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N. G.A. N. J. U. K. NOMOR : ... 335 ... TANGGAL ... 3.0. MAY ... TAHUN ... 1990

| IO | Nota Persetujuan Gubernur     | Pemberhentian                   |                       | Keterangan | Mengangkat                      |  | Keterangan   |
|----|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|--|--|
|    | KDH TK I Jawa Timur Tanggal : | Nama<br>Tempat Tanggal<br>Lahir | Pekerjaan/<br>Jabatan |            | Nama<br>Tempat Tanggal<br>Lahir | Pekerjaan/<br>Jabatan  |  |
| 1  | 2                             | 3                               | 4                     | 5          | 6                               | 7  | 8  |
| •  |                               |                                 |                       |            | DAWUD<br>Nganjuk,<br>16-7-1947  | Penjabat (PJ)<br>Kepala Desa-<br>Kacangan, Ke-<br>camatan Berbek | - Selama menjabat sebagai<br>Penjabat (PJ) Kepala De<br>da diberikan penghasil-<br>an tetap setiap bulan<br>sebesar:<br>60 % X Rp. 50.000,- =<br>Rp. 30.000,- Dituangkan<br>dalam bentuk Keputusan<br>Desa dan di sahkan oleh<br>Bupati Kdh. |
|    |                               |                                 |                       |            | * -                             |  | <ul> <li>Disamping melaksanakar<br/>tugas - tugas Penjabat<br/>(PJ) Kepala Desa tetap<br/>melaksanakan tugas se</li> </ul>   |

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KOR TK II N G A N J U K

Dos. IENU SALAM

bagai Sekretaris Desa.